

RELAAS PANGGILAN
Nomor 696/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini*27m'ak*..... tanggal ...*14 November 2025*... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 696/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 11 November 2025:

TELAH MEMANGGIL

Eva Zuliana binti Ramidjan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Berdasarkan KTP beralamat di Desa Gondosari, RT. 004 RW. 006, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 24 November 2025**

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kudus

dalam perkara Cerai Talak antara :

**Heri Kurniawan bin Jupriyanto, sebagai Pemohon ;
melawan**

Eva Zuliana binti Ramidjan, sebagai Termohon ;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 696/Pdt.G/2025/PA.Kds tanggal 27 Oktober 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.



Jurusita,

[Signature]
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.